



YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA UNIVERSITAS BUNG HATTA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA NOMOR : 9061/UM-1/KP/XI-2017

Tentang SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS BUNG HATTA

- Menimbang :
- bahwa agar pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal Universitas Bung Hatta dapat terwujud dengan baik maka perlu ditetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Bung Hatta;
 - bahwa kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Internal merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
 - bahwa Universitas Bung Hatta melakukan penjaminan mutu pendidikan sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh badan, satuan dan/atau sebutan lainnya yang menjalankan tugas untuk dan atas nama Rektor;
 - bahwa penjaminan mutu sebagaimana yang dimaksud pada huruf b dan c di atas, dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar pendidikan tinggi.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tanggal 23 September 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknonologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 003/SK/YPBH/XI-2014 tanggal 5 November 2014 tentang Statuta Universitas Bung Hatta Tahun 2014;



YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA UNIVERSITAS BUNG HATTA

10. Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 1366.a/SK/YPBH/VI-2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bung Hatta;
11. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI) Universitas Bung Hatta;

Memutuskan,

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS BUNG HATTA.**
- Pertama : Menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Bung Hatta
- Kedua : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan/atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Padang.

Pada tanggal : 6 November 2017.

Rektor,

Prof. Dr. Azwar Ananda, M.A.